

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak pulau, bahasa, suku dan beragam budaya serta filosofi hidup. Filosofi hidup merupakan prinsip dasar dan ilmu yang mengatur kehidupan sehari-hari manusia dalam hubungan sosial agar dapat memposisikan dirinya sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungan yang dihadapinya (Fajria & Fitriasia, 2024). Begitu pula dengan Sumatera Barat yang dikenal dengan adat istiadatnya serta masih mengaung hingga saat ini. Masyarakat Minangkabau menganggap Falsafah “*Adat Basandi Syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK)*”, sebagai landasan/panduan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, karena mayoritas masyarakat Minangkabau beragama Islam.

Istilah “*Adat Basandi Syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK)*” atau yang dikenal Sumpah *Sati Bukik Marapalam* dirumuskan sebanyak empat kali, pertama; tahun 1403 M saat kerajaan Pagaruyung dipimpin oleh Raja Bakilab Alam Sultan Alif Khalifatullah pada masa ini ia juga telah memeluk agama Islam (M.D Mansoer et al., 1970). Ketika kepemimpinan kerajaan Pagaruyung beragama Islam maka perubahan pepatah adat pun juga terjadi. Pepatah “*adat basandi alua jo patuik*” digunakan dalam budaya Minangkabau sebelum masuknya Islam. Sedangkan ungkapan “*adat basandi alua jo patuik, syarak basandi dalil*” (adat berdasarkan alur dan patut atau pantas, *syarak* berdasarkan nalar atau argumentasi Islam) yang digunakan setelah agama Islam datang (D. Shamad, 2007).

Periode kedua, pada abad ke-17 M yaitu pada masa Syekh Burhanudin menyebarkan ajaran agama Islam di Minangkabau terutama di pusat kerajaan Pagaruyung, karena pada saat itu adat istiadat masyarakat Minangkabau sangat

menjunjung tinggi paham *animisme*)¹ (Mutoharun, 2008), dan *dinamisme*², diantara paham tersebut adalah *bid'ah*³, *khurafat*⁴, dan *tahayul*⁵. Sehingga muncullah keinginan Syekh Burhanuddin untuk menghapus paham tersebut dan melakukan musyawarah dengan kaum adat serta ulama. Hasil musyawarah⁶ tersebut disampaikan kepada raja Pagaruyung dan raja menerima dengan baik (Amin, 2022). Pada masa Syekh Burhanuddin terjadilah perubahan pepatah Minangkabau yang sebelumnya dipakai oleh masyarakat Minangkabau ialah “*adat basandi alua jo patuik, syarak basandi dalil*” diganti dengan “*adat basandi syarak, syarak basandi adat*” karena fase kedua ini adat dan Islam telah masuk ke dalam sistem sosial masyarakat.

Kembalinya tiga orang Minangkabau yang menunaikan ibadah haji ke Mekkah diantaranya Haji Sumanik dari Tanah Datar, Haji Miskin dari Luhak Agam, dan Haji Piobang dari Luhak Limapuluh Kota, merupakan motor penggerak fase ketiga perumusan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang berlangsung pada tahun 1837 M ditandai dengan terjadinya gerakan dan perang Paderi (Mutoharun, 2008). Setelah sampai di kampung halamannya masing-masing ketiga ulama tersebut menyaksikan keadaan di wilayahnya serta melihat tingkah laku masyarakat yang melakukan pembunuhan, pencurian, mabuk-mabukan, menyabung ayam, berjudi, memakai opium dan lain-lain. melihat keadaan tersebut, ketiga ulama itu

¹*Animisme* ialah kepercayaan masyarakat terhadap roh nenek moyang, mereka mempercayai bahwa roh-roh yang sudah meninggal dunia dapat mengganggu manusia jika tidak dihormati.

² *Dinamisme* ialah kepercayaan masyarakat terhadap benda-benda yang mereka yakini memiliki kekuatan ghaib, misalnya seperti pohon, api, batu, binatang, bahkan manusia sekalipun.

³ *Bid'ah* adalah suatu perbuatan yang tidak disunnahkan oleh Nabi, sehingga *bid'ah* memiliki beberapa hukum seperti haram, makruh, dan mubah. Contoh perbuatan *bid'ah* ialah membangun kuburan dan menjadikannya sebagai tempat ibadah, mengurangi atau menambahkan jumlah rakaat sholat, dan lain sebagainya.

⁴ *Khurafat* adalah kepercayaan terhadap suatu cerita yang tidak masuk akal dan sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits yang berisi kebohongan. Contoh *Khurafat* dalam Islam ialah memohon sesuatu dikuburan, dan lain sebagainya.

⁵ *Tahayul* ialah mempercayai suatu hal yang tidak nyata atau tidak memiliki dasar, sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya yang dapat merusak keyakinan.

⁶ Hasil Musyawarah antara Syekh Burhanuddin, kaum adat, serta ulama lainnya ialah akan merumuskan falsafah *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*.

bersepakat untuk memasukkan paham Wahhabi ke Minangkabau yang terkenal keradikalannya (Radjab, 1954).

Paham yang dipimpin oleh kaum Paderi melawan masyarakat Minangkabau memicu konflik antara kaum adat dengan kaum Paderi, karena setiap kelompok berupaya untuk mendapatkan kekuasaan di tengah masyarakat. Kaum adat selalu berusaha menjaga tradisi di wilayahnya, sedangkan kaum paderi selalu menanamkan paham sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis namun dalam menyampaikan pahamnya dilakukan secara kekerasan dan radikal, kaum adat menolak gerakan yang dibawa oleh kaum paderi sebab tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Minangkabau (Citra Mahat, 2018).

Datuk Bandaro memimpin kaum Paderi dalam menyebarkan falsafah Wahhabi, sementara Datuk Sati memimpin kaum adat. Mereka setuju Belanda dilibatkan sebagai pihak ketiga yang menengahi pertikaian tersebut (B.J.O Schrieke & Poerbakawatja, 1973). Belanda menyetujui untuk membantu kaum adat dan menindas kaum Paderi sehingga berujung pada peperangan (Hooyer GB, 1897). Belanda yang awalnya membantu kaum adat menyerang kaum Paderi, akhirnya berkhianat ia berencana merebut wilayah Minangkabau dan menjadikan wilayah kekuasaannya, kemudian pada tahun 1833 M, masyarakat Minangkabau baik itu kaum adat atau kaum Paderi bersepakat untuk bekerjasama melawan Belanda (Al-Rasuli, 1927).

Namun seiring berlansungnya peperangan tersebut, pada tahun 1837 M muncullah keinginan Tuanku Imam Bonjol selaku pemimpin kaum Padri untuk mengumpulkan para tuanku lainnya seperti Tuanku Kadi Basa, Tuanku Mudo, Tuanku Tambusai, Tuanku Rao dan para penghulu adat. Ini disebabkan karena masyarakat Minangkabau telah banyak melanggar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka para Tuanku berkumpul untuk mencapai mufakat. Hasil mufakat tersebut adalah lahir falsafah *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*

(Bonjol & Chaniago, 1864). Filosofi *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Minangkabau serta untuk menciptakan adat istiadat Minangkabau yang berdasarkan Hadits dan Al-Qur'an (D. Shamad, 2007). Kesepakatan yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dan kaum Padri lainnya serta kaum adat dinamakan dengan Sumpah *Sati Bukik Marapalam*, yang diyakini oleh masyarakat Minangkabau dilakukan di Puncak Pato Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat (M.D Mansoer et al., 1970).

Perjanjian Sumpah *Sati Bukik Marapalam* melahirkan 15 pasal dan 90 ayat, seluruh masyarakat Minangkabau harus mematuhi aturan dalam pasal-pasal tersebut (Amran, 1985). Dalam perkembangan pengamalan prinsip tersebut, muncul pepatah yang mengiringinya: yaitu “*Syarak mangato, adat mamakai*” artinya ialah landasan suatu pekerjaan itu harus berdasarkan syarak, yaitu dari Al-Qur'an dan Hadits. Lalu dipakai atau dibudayakan di tengah masyarakat sesuai dengan ketentuan adat. dalam penjelasan syarak dan adat, pepatah yang sering digunakan ialah “*syarak batilanjang, adat ba sisampiang*” artinya ialah sesuatu yang dikatakan oleh syarak bersifat tegas dan terang, akan tetapi setelah diamalkan dalam bentuk adat ia diatur dalam prosedur sebaik-baiknya. Sedangkan dalam pembudayaannya dikenal pepatah, “*adat yang kawi, syarak yang lazim*” maksudnya ialah adat tidak berdiri kokoh jika tidak dikawikan atau dikuatkan, syarak tidak akan berjalan jika tidak dilazimkan atau diwajibkan (D. Shamad, 2007).

Namun setelah perjanjian itu disebarkan kepada masyarakat masih saja banyak terjadi kebiasaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian Sumpah *Sati Bukik Marapalam* pasal 1 yaitu *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*, seperti halnya kasus pada tahun 1838 M yang terjadi di salah satu daerah rantau Minangkabau yaitu Kota Padang, maraknya masyarakat yang melakukan minum-minuman keras mengandung alkohol, dan berjudi (Amin,

2022), padahal Allah SWT telah melarang perbuatan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” Q.S Al-Maidah : 90 (*Al-Qur'anul Karim*, 2021).

Dari Q.S Al-Maidah ayat 90 dapat dilihat bahwa Allah SWT menegaskan pentingnya menjauhi minuman keras dan perjudian, dua praktik yang sering kali membawa sikap ketidakadilan dan kerusakan dalam masyarakat. Ayat tersebut menggambarkan bahwa apa yang terlihat sebagai kesenangan sesaat dapat berujung pada dampak negatif, baik bagi individu maupun komunitas. Ayat ini juga mengajak manusia untuk merenungkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat merusak nilai-nilai moral dan sosial. Minuman keras dan perjudian tidak hanya mengancam kesehatan fisik individu, tetapi juga memicu konflik dan ketidak stabilan dalam kehidupan sosial.

Pada tahun 1990-an juga banyak terdapat kasus masyarakat yang berzina, dan pelacuran. Kasus ini semakin marak dan bahkan sifatnya sudah terbuka terang-terangan, bahkan juga ada beberapa oknum yang menjadikan ini sebagai lahan bisnis. Padahal Allah SWT sudah berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:” Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. Q.S Al-Isra': 32 (*Al-Qur'anul Karim*, 2021).

Meskipun Allah SWT telah melarang manusia untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, namun masih saja banyak yang melanggar, padahal dengan menjauhi perbuatan zina, tidak hanya menjaga kesucian diri sendiri, tetapi juga dapat melindungi keluarga dari dampak negatifnya. Dampak negatif dari maraknya perbuatan tersebut ialah munculnya penyakit AIDS atau yang dikenal dengan penyakit kelamin yang dapat mematikan (Amin, 2022).

Kasus ini semakin meningkat pada tahun 2015-2017 yang dilakukan oleh remaja di Kota Padang, hal ini dapat dilihat Berdasarkan hasil laporan kementerian kesehatan Sumatera Barat tahun 2015-2017, masalah besar yang dihadapi terhadap kasus pergaulan bebas khususnya di kota Padang adalah kasus HIV/AIDS serta kehamilan di luar nikah, orang-orang yang berusia antara 20 dan 35 tahun merupakan kelompok usia paling produktif dalam hal diagnosis AIDS, dan seks bebas merupakan kelompok risiko penularan terbesar. Seks bebas akan berdampak buruk pada masa depan remaja dan bahkan dapat berakibat fatal. Menurut data dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang, hingga tahun 2016, sebanyak 87 orang meninggal karena penyebab terkait HIV/AIDS di Kota Padang (Arya, 2016).

Sedangkan kasus yang tidak sesuai dengan pasal 9 perjanjian Sumpah *Sati Bukik Marapalam*, menyatakan bahwa kepemilikan tanah terdiri atas tanah ulayat nagari/rajo, tanah ulayat suku/kum/penghulu, tanah milik pribadi/faraid, dan tanah wakaf. Diantaranya kasus Pagang gadai tanah pusako tinggi tahun 1890 di Pitameh Lubuk Begalung Kota Padang yang dilakukan oleh Sabung dan Simpat dengan tujuan yang tidak jelas (sabung & Simpat, 1890). Padahal dalam aturan adat Minangkabau tidak boleh menggadai dan memperjual belikan harta pusako tinggi kecuali terdapat empat perkara (Al-Rasuli, 1927).

Pada tahun yang sama juga terdapat dua orang suku Chaniago menggadaikan harta pusaka tinggi di daerah Cupak, Pauh Kota Padang, penggadaian sawah ini dilakukan atas dasar suka sama suka kepada suku Caniago yang menggadaikan setumpak sawah dengan 170 f, banyak piringnya ialah 10 piring besar kecil.

Dalam surat pagang gadai tersebut dituliskan bahwa sawah itu akan ditebus kembali setelah tiga tahun lamanya (Zuriati, 2003).

Setelah itu, pada tahun 1894 juga terdapat kasus penggadaian harta pusaka tinggi, namun berbeda halnya dengan beberapa kasus yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pagang gadai tanah oleh kaum di kecamatan Koto Tangah dilakukan untuk membayar hutang yang dibuat oleh beberapa orang dalam kaum tersebut, akan tetapi orang ini tidak memberi tahu kaum lainnya, dan juga uang tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. Perbuatan ini tentunya menyalahi aturan adat di Minangkabau bahwa tidak boleh menggadaikan harta pusaka tinggi kecuali empat perkara. Sehingga terjadilah konflik diantara kaum tersebut dan terjadi penggugatan serta pemblokiran sertifikat tanah oleh kaum tersebut pada kantor pertanahan (Rosdianti et al., 2009).

Pada tahun 2018 juga terdapat beberapa kasus masyarakat yang menjual tanah pusaka tinggi di Kota Padang, salah satunya ialah di daerah Sungai Bangek Kecamatan Koto Tangah, pemicu terjadinya penjualan tanah pusaka tinggi ialah karena pendirian kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang yang berdiri di dekat kawasan tersebut. Kehadiran kampus ini tidak hanya menarik perhatian para pelajar dan pengajar, tetapi juga memicu gejolak ekonomi dan sosial di kalangan warga setempat (S. Suardi, personal communication, November 24, 2024).

Banyaknya penyimpangan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau, maka para ulama yang dipimpin oleh Gusrizal Gazahar, kaum adat dipimpin oleh Yulizal Yunus, dan Cerdik Pandai yang diwakili oleh Mustika Zed, melakukan pengukuhan kembali Sumpah *Sati Bukik Marapalam* pada tahun 2018 dengan tujuan untuk menguatkan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* di Minangkabau. Salah satu kasus terbanyak di Kota Padang yaitu maraknya kasus LGBT yang ditemukan oleh Satpol PP sebanyak 22 kasus, 20 orang diantaranya merupakan lesbian, dan 2 orang lainnya merupakan gay (Yona Vilbia, 2018). Hal ini tentunya tidak sesuai dengan isi perjanjian Sumpah *Sati*

Bukik Marapalam pada pasal 1 yang berisi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) (Jamil, 2019). Pada hakikatnya inti pasal 1 ini adalah menyuruh masyarakat Minangkabau terus mentaati Al-Quran dan Hadits, menegakkan kebenaran sesuai undang-undang adat Minangkabau, dan tercapainya masyarakat yang baik dan jujur.

Selanjutnya yaitu banyaknya masyarakat Kota Padang yang menjual harta tanah pusako tinggi salah satunya seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang yang menjual tanah pusako tinggi untuk ongkos menunaikan ibadah haji, dan membayar hutang, sedangkan dalam hukum adat Minangkabau harta pusako tinggi tidak boleh diperjual belikan kecuali empat perkara yaitu, *rumah gadang katirisan*⁷, *maik tabujua di ateh rumah*⁸, *gadiah gadang alun balaki*⁹, *mambangik batang tarandam*¹⁰ (Murniwati, 2023). Namun realita yang terjadi di atas tidak sesuai dengan isi perjanjian Sumpah *Sati Bukik Marapalam* pasal 9 yang berbunyi kepemilikan tanah terdiri dari tanah ulayat nagari/rajo, ulayat suku/kaum/penghulu, milik pribadi/faraid, dan milik waqaf (Jamil, 2019).

Dari fenomena dan permasalahan yang terjadi di atas, berawal dari sebelum terjadinya perjanjian Sumpah *Sati Bukik Marapalam*, banyak kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut, setelah perjanjian Sumpah *Sati Bukik Marapalam* disepekat oleh ulama, kaum Padri dan kaum adat kebiasaan-kebiasaan itu tidak boleh dilakukan lagi karena tidak sesuai dengan syarak dan isi perjanjian Sumpah *Sati Bukik Marapalam*. Namun sekarang seperti

⁷ *Rumah gadang Katirisan* artinya ialah jika rumah gadang terdapat sebuah kerusakan, dan keluarga tidak mempunyai dana untuk memperbaikinya maka diperbolehkan untuk menjual atau menggadaikan harta pusako tinggi tersebut.

⁸ *Mayik tabujua di ateh rumah* ini berarti apabila terjadi kematian anggota suku, keluarga yang berduka tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menguburkan jenazahnya.

⁹ *Gadiah gadang alun balaki* ini berarti jika seorang anggota keluarga memiliki anak perempuan lanjut usia yang belum menikah, asetnya dapat digunakan sebagai uang pernikahan.

¹⁰ *Mambangik batang tarandam* artinya yaitu mengadakan pengangkatan penghulu dalam kaum tersebut karena penghulu sebelumnya telah meninggal dunia, jika keluarga tidak mempunyai dana untuk mengadakan acara tersebut maka boleh menggadaikan atau memperjual belikan harta pusako tinggi.

data yang telah penulis kemukakan kebiasaan tersebut muncul kembali seperti halnya sebelum terjadinya perjanjian Sumpah *Sati Bukik Marapalam*, kenapa hal demikian terjadi? padahal ABS-SBK telah berlansung selama enam abad dan juga telah dijadikan oleh pemerintah sebagai undang-undang No.17 Tahun 2022. Ini lah yang akan menjadi fokus penelitian penulis dalam sebuah karya ilmiah bagaimana “Implementasi Sumpah *Sati Bukik Marapalam* (studi kasus : di Kota Padang) dengan teori Perubahan Sosial Agust Comte.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi fokus dari rumusan masalah ini adalah “Implementasi Sumpah *Sati Bukik Marapalam* (Studi kasus di Kota Padang)”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pokok penelitian ini “Implementasi Sumpah *Sati Bukik Marapalam* (Studi kasus di Kota Padang)” dari rumusan tersebut maka ditulis beberapa pertanyaan;

1. Bagaimana sejarah lahirnya Sumpah *Sati Bukik Marapalam*?
2. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah *Sati Bukik Marapalam*?
3. Bagaimana dinamika implementasi Sumpah *Sati Bukik Marapalam* Pasal 1 dan pasal 9 di Kota Padang?

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan yang terdapat dalam latar belakang dan tempat penelitian tidak mengambang, oleh karena itu penulis membatasi masalah ini sebagai berikut:

1. Batasan Temporal

Batasan temporal adalah batasan waktu yang ditentukan untuk membatasi waktu atau periode penulisan. Peneliti membatasi tahun penelitian yaitu dari tahun 1837 M sampai tahun 2023. Tahun 1837 M peristiwa perumusan falsafah *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) yang

ketiga, ini terjadi pasca perang Padri (M.D Mansoer et al., 1970). Tahun 2023 pembukaan bimbingan teknis pengembangan Adat dan tradisi Minangkabau oleh Gubernur Sumatera Barat yang bertujuan untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin dalam *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK).

2. Batasan Spasial

Batasan spasial penelitian ini yaitu difokuskan pada satu daerah yaitu kota Padang karena Kota Padang merupakan salah satu daerah rantau Minangkabau sekaligus ibu kota provinsi yang seharusnya menjadi contoh bagi daerah lain di Sumatera Barat. Maka Kota Padang menjadi satu-satunya daerah yang menjadi fokus kajian ini. Selain mudah diakses, lokasi kajian juga dekat dengan sarana transportasi umum, khususnya Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang, LKAAM, dan Kantor MUI, guna memperlancar pelaksanaan kajian ini, khususnya pelaksanaan Sumpah *Sati Bukik Marapalam* di Kota Padang.

3. Batasan Tematis

Tema penelitian ini termasuk penelitian sejarah sosial, karena penelitian ini menganalisis sejarah berdasarkan perspektif sosiologis dan juga melihat peristiwa sejarah secara subjektif serta lebih komprehensif tentang sejarah Sumpah *Sati Bukik Marapalam*. Agar dalam penulisannya tidak keluar dari pokok permasalahan maka berdasarkan tema tersebut dibatasi permasalahannya tentang Implementasi Sumpah *Sati Bukik Marapalam*.

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini adapun yang akan menjadi tujuannya yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah lahirnya Sumpah *Sati Bukik Marapalam*;

2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam Sumpah *Sati Bukik* Marapalam;
3. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika implementasi Sumpah *Sati Bukik* Marapalam pasal 1 dan 9 di Kota Padang.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk:

1. Menambah wawasan bagi penulis dan bagi pemerhati adat Minangkabau;
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait sejarah lahirnya Sumpah *Sati Bukik* Marapalam;
3. Menambah informan kepada pembaca dan untuk referensi bagi penelitian terkait

